

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun APB Desa

Gambar garuda

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20xx.

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.

2.

3. dst

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun draft Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

2. Mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... bersama Kepala Desa dan BPD.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20....
- Keempat : Keputusan ini berlakununtuk Tahun Anggaran 20.....

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(nama lengkap)



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TAHUN 2017

Format Peraturan Desa Tentang APB Desa

Kop Garuda

KEPALA DESA
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor ...
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017 setiap tahun
Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2017.

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dst;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran xxxx dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
3. Pembiayaan Desa:	
a. Penerimaan	Rp.
b. Pengeluaran	Rp.
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. _____ (-)

Pasal 2

Uraian APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Diundangkan di ...
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

Catatan :

1. Lampiran I Rincian APBDesa;
2. Lampiran II RAB;
3. Lampiran III Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Lampiran IV Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Format : Lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 . 1	Pendapatan Asli Desa		
1 . 1 . 1	Hasil Usaha		
1 . 1 . 1 . 1	Hasil usaha BUMDES		
1 . 1 . 1 . 2	Hasil tanah kas desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)		
1 . 1 . 2	Hasil Aset		
1 . 1 . 2 . 1	Tambahan perahu		
1 . 1 . 2 . 2	Pasar desa		
1 . 1 . 2 . 3	Tempat pemandian umum		
1 . 1 . 2 . 4	Jaringan irigasi		
1 . 1 . 2 . 5	Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll)		
1 . 1 . 3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 . 1 . 3 . 1	Swadaya dalam bentuk uang		
1 . 1 . 4	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1 . 1 . 4 . 1	Pungutan desa		
1 . 1 . 4 . 2	Bunga Bank		
1 . 2	Pendapatan Transfer		
1 . 2 . 1	Dana Desa		
1 . 2 . 2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten		
1 . 2 . 2 . 1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten		
1 . 2 . 2 . 1	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten		
1 . 2 . 3	Alokasi Dana Desa (ADD)		
1 . 2 . 4	Bantuan Keuangan		
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Propinsi		
1 . 2 . 4 . 1 . 1	Bantuan keuangan		
1 . 2 . 4 . 1 . 2	Dst.....		
1 . 2 . 4 . 2	Bantuan Kabupaten		
1 . 2 . 4 . 2 . 1	Bantuan keuangan		
1 . 2 . 4 . 2 . 2	Dst...		
1 . 3	Pendapatan Lain-Lain		
1 . 3 . 1	Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat		
1 . 3 . 2	Lain-lain pendapatan desa yang sah		
1 . 3 . 2 . 1	Hasil kerja sama dengan pihak ketiga		
1 . 3 . 2 . 2	Bantuan perusahaan		
2	BELANJA		
2 . 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2 . 1 . 1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa		
2 . 1 . 2	Operasional Pemerintah Desa		
2 . 1 . 3	Tunjangan BPD		
2 . 1 . 4	Insentif RT dan RW		
2 . 2	Bidang Pembangunan Desa		
2 . 2 . 1	Kegiatan		
2 . 2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
2 . 2 . 1 . 3	Belanja Modal		
Dst...			

1	2	3	4
2 . 3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2 . 3 . 1	Kegiatan		
2 . 3 . 1 . 2	Belanja barang dan jasa		
2 . 3 . 1 . 3	Belanja modal		
Dst.....	Dst.....		
2 . 4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2 . 4 . 1	Kegiatan		
2 . 4 . 1 . 2	Belanja barang dan jasa		
2 . 4 . 1 . 3	Belanja modal		
Dst.....	Dst.....		
2 . 5	Belanja Tak Terduga		
2 . 5 . 1	Belanja Kejadian Luar Biasa		
	SURPLUS / DEFISIT (Rp)		
3	PEMBIAYAAN		
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan		
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan		
3 . 1 . 3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	JUMLAH (Rp)		
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa		
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa		
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades		
dst	Dst		
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa		
3 . 2 . 2 . 1	Penyertaan Modal kepada Bumdes		
	JUMLAH (Rp)		

KEPALA DESA

.....



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

**Format Surat Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APB
Desa**

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa Tahun
Anggaran 20..

..... 20....
Kepada
Yth. KETUA BPD
di
.....

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor ...
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, bersama ini
disampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 20... untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama
sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DESA

(nama lengkap)



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

Format : Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA

Nomor:

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA ...
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa
TAHUN ANGGARAN

Pada hari, tanggal Bulan tahun dua ribu dua belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Ketua BPD Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Pihak pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA

(nama lengkap)

(nama lengkap)



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

**Format : Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa
Tentang APB Desa**

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
NOMOR:

TENTANG
KESEPAKATAN TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Bupati Kuningan tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3.dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: tentang Persetujuan Bersama Antara Kepala Desa ... Dengan Badan Permusyawaratan Desa ... Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ... TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menyetujui Racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

KETUA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat...;
2. Kepala Desa ...;



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

**FORMAT : DAFTAR HASIL PEMBANGUNAN HASIL SWADAYA, PARTISIPASI DAN
GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

DAFTAR HASIL PEMBANGUNAN HASIL SWADAYA, PARTISIPASI
DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JENIS SWADAYA	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH DINILAI DENGAN UANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Mengetahui:
Kepala Desa.....

Kasi Ekbang



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 MARETI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

FORMAT : PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,

Kepala Desa

(.....)



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Atas permohonan penyaluran Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2017, kami telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa Nomor ... Tahun xxx tentang RPJM Desa ..., yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa Tahun ... Nomor Seri ;
 - b. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang RKP Desa Tahun 2017, yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa Tahun ... Nomor Seri;
 - c. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2017 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2017, yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa Tahun ... Nomor Seri;
 - d. Telah kami susun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD, DD dan bantuan keuangan lainnya T.A. 2016 dan Laporan Penggunaan dana Tahun Anggaran 2016
 - e. Keputusan Kepala Desa Nomor ... tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa T.A. 2015;
 - f. Telah memiliki Rekening Kas Desa nomor atas nama
2. Bersedia mengembalikan atau memberikan kewenangan kepada Bank untuk mengembalikan ke Kas Daerah apabila terjadi kelebihan penyaluran Dana Transfer Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Bersedia menggunakan, mengelola, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

KEPALA DESA

Materai Rp. 6.000

.....



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN 2017

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	5
JUMLAH (Rp.)					

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN 2017

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
 Kepala Desa

Telah dibayar lunas
 Bendahara

.....

.....



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan

.....



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN 2017

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....
, Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

.....



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Gambar Garuda

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN.....

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tahun anggaran 2017 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN..... TAHUN ANGGARAN 20xx.

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan..... Tahun Anggaran 20xx dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab :
Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2.
3. dst

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. Mengajukan Anggaran sesuai dengan Pagu yang tersedia dalam APB Desa sesuai kebutuhan;
b. Melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Kepada Kepala Desa.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(nama lengkap)



LAMPIRAN XIV. a : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

**Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan
Tim Pengeloa Kegiatan Barang dan Jasa**

Gambar garuda

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tahun anggaran 2017 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 20xx.

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 20xx dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : (Kasi Ekbang)
Sekretaris : (Unsur Lembaga Kemasyarakatan)
Anggota : 1. (Kasi Pemerintahan)
2. (Kasi Kesra)
3. (Unsur Lembaga Kemasyarakatan)

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa bila diperlukan;
d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
f. Menandatangani Surat Perjanjian;

- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx.

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(nama lengkap)



LAMPIRAN XIV .b : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Gambar Garuda

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017, perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 20xx.

Kesatu : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 20xx dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : (Kaur Umum)
Sekretaris : (Unsur Lembaga Kemasyarakatan)
Anggota : (Kaur Keuangan)

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx.
- Keempat : Keputusan ini BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 20xx.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(nama lengkap)



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017

HARGA SATUAN BELANJA DALAM PELAKSANAAN APB Desa

- I. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Paling tinggi 60% dari ADD, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 2.600.000 (maksimal)
 - b. Sekretaris Desa : 70%-80 % dari Kepala Desa
 - c. Perangkat Desa : 50%-60% dari Kepala Desa

- II. Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Paling tinggi sebesar 1 % dari APB Desa, dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa : 60%
 - b. Bendahara : 40%

- III. Tunjangan BPD paling tinggi 5% dari ADD dan dapat ditambah dari PADes sesuai kemampuan masing-masing Desa, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Jumlah Anggota termasuk pimpinan sebanyak 5 orang
 - 1) Ketua : 27,5 %
 - 2) Wakil Ketua : 22,5 %
 - 3) Sekretaris : 20 %
 - 4) Anggota : 30 % (untuk 2 orang)
 - b. Jumlah Anggota termasuk pimpinan sebanyak 7 orang
 - 1) Ketua : 25 %
 - 2) Wakil Ketua : 20 %
 - 3) Sekretaris : 15 %
 - 4) Anggota : 40 % (untuk 4 orang)
 - c. Jumlah Anggota termasuk pimpinan sebanyak 9 orang
 - 1) Ketua : 22,5 %
 - 2) Wakil Ketua : 17,5 %
 - 3) Sekretaris : 15%
 - 4) Anggota : 45 % (untuk 6 orang)
 - d. Jumlah Anggota termasuk pimpinan sebanyak 11 orang
 - 1) Ketua : 20 %
 - 2) Wakil Ketua : 15 %
 - 3) Sekretaris : 10 %
 - 4) Anggota : 55 % (untuk 8 orang)

- IV. Honorarium TPK
Paling tinggi sebesar 7,5% dari nilai kegiatan, dengan proporsi sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa : 25 %
 - 2) Ketua : 15 %
 - 3) Anggota : 60 %

- V. Honorarium TPK Barjas
Paling tinggi 1% dari nilai Pengadaan, dengan proorsi sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : 35 %
 2. Ketua : 20 %
 3. Sekretaris : 15 %
 4. Anggota : 30 %

VI. Honorarium PPHP setinggi-tingginya 0,5% dari nilai Pengadaan

1. Ketua : 40 %
2. Sekretaris : 35 %
3. Anggota : 25 %

VII. Biaya Jamuan Makan dan Minum

- a. Jamuan Ringan : @ 12.500,-/ orang
- b. Jamuan Makan : @ 25.000,-/ orang
- c. Jamuan Makan VIP (Narasumber dari Pusat/ Prov) : @ 50.000,-/ orang

VIII. Biaya Pelatihan/Seminar/Kursus/Desiminasi/Sosialisasi

- a. Penceramah/ Narasumber/ Tenaga Ahli
 - 1) Eselon I/ Pejabat negara : @ Rp. 1.500.000,- / orang/ jam
 - 2) Eselon II/ Guru Besar/Konsultan : @ Rp. 900.000,- / orang/ jam
 - 3) Eselon III/ Dosen/ S3 : @ Rp. 750.000,- / orang/ jam
 - 4) Eselon IV/ Dosen S2 : @ Rp. 500.000,- / orang/ jam
 - 5) Non PNS/ Tokoh : @ Rp. 250.000,- / orang/ jam
 - 6) Untuk penceramah dari luar desa dapat ditambah dengan biaya Akomodasi dan Transportasi yang disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas daerah Kabupaten Kuningan.
- b. Moderator
 - 1) Eselon IV/ Sederajat : @ Rp. 300.000,- / orang/ Kegiatan
 - 2) Non Eselon / Non PNS : @ Rp. 150.000,- / orang/ Kegiatan
- c. Notulen : @ Rp. 150.000,- / Kegiatan
- d. Pengajar : @ Rp. 200.000,- / Jam Pelajaran
- e. Instruktur : @ Rp. 100.000,- / Jam Pelajaran
- f. Pembantu Instruktur : @ Rp. 75.000,- / Jam Pelajaran
- g. Uang Saku Peserta : @ Rp. 50.000,-/ hari
- h. MC (Protokol) : @ Rp. 150.000,- / Kegiatan
- i. Pembaca Do'a : @ Rp. 100.000,- / Kegiatan
- j. Spanduk : @ Rp. 250.000,- / buah

IX. Biaya perjalanan dinas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp.)	
		Kades dan Pimp BPD	Katdes dan Anggota BPD
1	Dalam wilayah kecamatan	30.000	20.000
2	Dalam Wil Kab. Kuningan radius sampai dengan 20 Km	65.000	50.000
3	Dalam Wil Kab. Kuningan radius di atas 20 Km	75.000	60.000
4	Dalam prov. Jabar (cluster A meliputi : Kab. Majalengka, Kab/ Kota Cirebon, Kab. Ciamis dan Kota Banjar)	150.000	100.000
5	Dalam prov. Jabar (cluster B meliputi : Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kota/ Kab. Tasikmalaya)	300.000	200.000
6	Dalam prov. Jabar (cluster C meliputi : Kab/Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab/ Kota Bogor, kab/ Kota bekasi, Kota Depok, Kab. Karawang, Kab/ Kota Cianjur, Kab/ Kota Sukabumi, Kab. Purwakarta, dan Kab. Subang.	400.000	300.000
7	Prov. Banten, DKI, Jateng, Jatim dan DIY.	500.000	400.000
8	Luar Pulau Jawa.	600.000	500.000

X. Biaya Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 (Dua) Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

NO	Jarak Tempuh	BBM (Liter)	Ket
1	Radius 2 - 10 KM	2	
2	Radius 10- 20KM	4	
3	Radius di atas 20 KM	6	

XI. Sewa Hotel/Penginapan dimungkinkan apabila kegiatan tersebut tidak ditanggung oleh penyelenggara dan dilaksanakan di luar Kabupaten dengan standar biaya sebagai berikut:

- a) Kepala Desa dan Ketua BPD : maksimal Rp. 500.000,-
- b) Perangkat Desa dan Anggota BPD : maksimal Rp. 400.000,-

XII. Sewa Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sewa/ Hari (Rp.)
1	Roda 4 (empat)/ minibus tidak termasuk BBM	400.000
2	Roda 6 (enam)/ Bus sedang termasuk BBM (tambahan hari sesuai tarif yang berlaku)	4.500.000
3	Roda 6 (enam)/ Bus Besar termasuk BBM (tambahan hari sesuai tarif yang berlaku)	6.500.000
4	Pick Up tidak termasuk BBM	300.000



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TAHUN 2017

Format : Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

GAMBAR GARUDA

KEPALA DESA
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA

NOMOR xx TAHUN xxx

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DESA ... NOMOR XX TAHUN XXXX

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN xxx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan target pendapatan dan penyesuaian belanja Desa perlu disusun Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor xx Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...dst;
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DESA NOMOR XX TAHUN XXXX TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN xxxx.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran xxxx dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - Semula Rp.
 - Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp.

2. Belanja Desa:		
- Semula	Rp.	
- Bertambah/berkurang	Rp.	
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.	
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.	_____ (-)
3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan		
- Semula	Rp.	
- Bertambah/berkurang	Rp.	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	
b. Pengeluaran		
- Semula	Rp.	
- Bertambah/berkurang	Rp.	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b) setelah perubahan	Rp.	_____ (-)

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA TAHUN XXX NOMOR 20XX

Format Lampiran Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20xx

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.1	Hasil usaha BUMDES				
1.1.1.2	Hasil tanah kas desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.2.1	Tambahan perahu				
1.1.2.2	Pasar desa				
1.1.2.3	Tempat pemandian umum				
1.1.2.4	Jaringan irigasi				
1.1.2.5	Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll)				
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.1	Swadaya dalam bentuk uang				
1.1.4	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.4.1	Pungutan desa				
1.1.4.2	Bunga Bank				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Propinsi				
1.2.4.1.1	Bantuan keuangan				
1.2.4.1.2	Bantuan keuangan				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten				
1.2.4.2.1	Bantuan keuangan				
1.2.4.2.2	Bantuan keuangan				
1.3	Pendapatan Lain-Lain				
1.3.1	Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil kerja sama dengan pihak ketiga				
1.3.2.2	Bantuan perusahaan				
	JUMLAH (Rp)				
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan				
2.1.2	Operasional Pemerintah Desa				
2.1.3	Tunjangan BPD				
2.1.4	Insentif RT dan RW				
Dst.....	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.1.2	Belanja barang/jasa				
2.2.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				

1	2	3	4	5	6
2 . 3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2 . 3 . 1	Kegiatan				
2 . 3 . 1 . 2	Belanja barang dan jasa				
2 . 3 . 1 . 3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2 . 4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2 . 4 . 1	Kegiatan				
2 . 4 . 1 . 2	Belanja barang dan jasa				
2 . 4 . 1 . 3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2 . 5	Belanja Tak Terduga				
2 . 5 . 1	Belanja Kejadian Luar Biasa				
	SURPLUS / DEFISIT (Rp)				
3	PEMBIAYAAN				
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan				
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	JUMLAH (Rp)				
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades				
Dst....	Dst.....				
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa				
3 . 2 . 2 . 1	Penyertaan Modal kepada Bumdes				
Dst..	Dst.....				
	JUMLAH (Rp)				

....., 20xx
 KEPALA DESA,

(nama lengkap)



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN 2017

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Mengetahui
 Kepala Desa

(nama lengkap)

....., 20xx
 Bendahara Desa

(nama lengkap)



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN 2017

BUKU BANK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20xx

REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Mengetahui
 Kepala Desa

(nama lengkap)

....., 20xx
 Bendahara Desa

(nama lengkap)



LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA TAHUN 2017

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa SEMESTER PERTAMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.1	Hasil usaha BUMDES				
1.1.1.2	Hasil tanah kas desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.2.1	Tambahan perahu				
1.1.2.2	Pasar desa				
1.1.2.3	Tempat pemandian umum				
1.1.2.4	Jaringan irigasi				
1.1.2.5	Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll)				
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.1	Swadaya dalam bentuk uang				
1.1.4	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.4.1	Pungutan desa				
1.1.4.2	Bunga Bank				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Propinsi				
1.2.4.1.1	Bantuan keuangan				
1.2.4.1.2	Bantuan keuangan				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten				
1.2.4.2.1	Bantuan keuangan				
1.2.4.2.2	Bantuan keuangan				
1.3	Pendapatan Lain-Lain				
1.3.1	Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil kerja sama dengan pihak ketiga				
1.3.2.2	Bantuan perusahaan				
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa				
2.1.2	Operasional Pemerintah Desa				
2.1.3	Tunjangan BPD				
2.1.4	Insentif RT dan RW				
2.2	Bidang Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.1.3	Belanja Modal				
dst	Dst				

1	2	3	4	5	6
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang dan jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang dan jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Belanja Kejadian Luar Biasa				
	SURPLUS / DEFISIT (Rp)				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	JUMLAH (Rp)				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades				
Dst....	Dst.....				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.2.1	Penyertaan Modal kepada Bumdes				
	JUMLAH (Rp)				

Disetujui oleh
KEPALA DESA

(nama lengkap)
Kepala Desa

.....



LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 MARETI 2017

TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TAHUN 2017

Format Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 . 1	Pendapatan Asli Desa				
1 . 1 . 1	Hasil Usaha				
1 . 1 . 1 . 1	Hasil usaha BUMDES				
1 . 1 . 1 . 2	Hasil tanah kas desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)				
1 . 1 . 2	Hasil Aset				
1 . 1 . 2 . 1	Tambahan perahu				
1 . 1 . 2 . 2	Pasar desa				
1 . 1 . 2 . 3	Tempat pemandian umum				
1 . 1 . 2 . 4	Jaringan irigasi				
1 . 1 . 2 . 5	Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll)				
1 . 1 . 3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 . 1 . 3 . 1	Swadaya dalam bentuk uang				
1 . 1 . 4	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1 . 1 . 4 . 1	Pungutan desa				
1 . 1 . 4 . 2	Bunga Bank				
1 . 2	Pendapatan Transfer				
1 . 2 . 1	Dana Desa				
1 . 2 . 2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1 . 2 . 2 . 1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1 . 2 . 2 . 1	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1 . 2 . 3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1 . 2 . 4	Bantuan Keuangan				
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Propinsi				
1 . 2 . 4 . 1 . 1	Bantuan keuangan				
1 . 2 . 4 . 1 . 2	Bantuan keuangan				
1 . 2 . 4 . 2	Bantuan Kabupaten				
1 . 2 . 4 . 2 . 1	Bantuan keuangan				
1 . 2 . 4 . 2 . 2	Bantuan keuangan				
1 . 3	Pendapatan Lain-Lain				
1 . 3 . 1	Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1 . 3 . 2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1 . 3 . 2 . 1	Hasil kerja sama dengan pihak ketiga				
1 . 3 . 2 . 2	Bantuan perusahaan				
2	BELANJA				
2 . 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 . 1 . 1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa				
2 . 1 . 2	Operasional Pemerintah Desa				
2 . 1 . 3	Tunjangan BPD				
2 . 1 . 4	Insentif RT dan RW				
2 . 2	Bidang Pembangunan Desa				
2 . 2 . 1	Kegiatan				
2 . 2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa				
2 . 2 . 1 . 3	Belanja Modal				
dst	Dst				

1	2	3	4	5	6
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang dan jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang dan jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Belanja Kejadian Luar Biasa				
	SURPLUS / DEFISIT (Rp)				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	JUMLAH (Rp)				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades				
Dst....	Dst.....				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.2.1	Penyertaan Modal kepada Bumdes				
	JUMLAH (Rp)				

....., 20xx

Kepala Desa

.....



LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 MARETI 2017
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TAHUN 2017

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

KOP GARUDA

PERATURAN DESA

NOMOR xx TAHUN 20xx

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang :

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESATENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20xx.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 20xx sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	0,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	0,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	0,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja	Rp.	0,00
	Surplus / (Defisit)	Rp.	0,00

3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
		(-)
Pembiayaan Netto	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(nama lengkap)

Format Lampiran I

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa
 TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1		3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 . 1	Pendapatan Asli Desa				
1 . 1 . 1	Hasil Usaha				
1 . 1 . 1 . 1	Hasil usaha BUMDES				
1 . 1 . 1 . 2	Hasil tanah kas desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)				
1 . 1 . 2	Hasil Aset				
1 . 1 . 2 . 1	Tambatan perahu				
1 . 1 . 2 . 2	Pasar desa				
1 . 1 . 2 . 3	Tempat pemandian umum				
1 . 1 . 2 . 4	Jaringan irigasi				
1 . 1 . 2 . 5	Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll)				
1 . 1 . 3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 . 1 . 3 . 1	Swadaya dalam bentuk uang				
1 . 1 . 4	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1 . 1 . 4 . 1	Pungutan desa				
1 . 1 . 4 . 2	Bunga Bank				
1 . 2	Pendapatan Transfer				
1 . 2 . 1	Dana Desa				
1 . 2 . 2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1 . 2 . 2 . 1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1 . 2 . 2 . 1	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1 . 2 . 3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1 . 2 . 4	Bantuan Keuangan				
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Propinsi				
1 . 2 . 4 . 1 . 1	Bantuan keuangan				
1 . 2 . 4 . 1 . 2	Bantuan keuangan				
1 . 2 . 4 . 2	Bantuan Kabupaten				
1 . 2 . 4 . 2 . 1	Bantuan keuangan				
1 . 2 . 4 . 2 . 2	Bantuan keuangan				
1 . 3	Pendapatan Lain-Lain				
1 . 3 . 1	Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1 . 3 . 2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1 . 3 . 2 . 1	Hasil kerja sama dengan pihak ketiga				
1 . 3 . 2 . 2	Bantuan perusahaan				
2	BELANJA				
2 . 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 . 1 . 1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa				
2 . 1 . 2	Operasional Pemerintah Desa				
2 . 1 . 3	Tunjangan BPD				
2 . 1 . 4	Insentif RT dan RW				
2 . 2	Bidang Pembangunan Desa				
2 . 2 . 1	Kegiatan				
2 . 2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa				
2 . 2 . 1 . 3	Belanja Modal				
dst	dst				

1	2	3	4	5	6
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang dan jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang dan jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Belanja Kejadian Luar Biasa				
	SURPLUS / DEFISIT (Rp)				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	JUMLAH (Rp)				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades				
Dst....	Dst.....				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.2.1	Penyertaan Modal kepada Bumdes				
	JUMLAH (Rp)				

Kepala Desa

.....

Lampiran II

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa

REALISASI PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Total (1 s/d 3)							Rp.

.....

Kepala Desa

(.....)



LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 MARETI 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN 2017

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

